

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA  
DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL  
DIKOTA GORONTALO**



Oleh:

**KARMILA MOKODONGAN**  
NIM. HS22101017

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DIKOTA GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**KARMILA MOKODONGAN**  
**HS22101017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM  
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

KARMILA MOKODONGAN

NIM: HS22101017

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 08 Juni 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Rafika Nur, S.H., M.H  
Ketua



Dr. Asdar Arti, S.H., M.H  
Anggota


Ketua Program Studi  
Magister Hukum

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Direktur Pascasarjana  
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Arifin, S.E., M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Karmila Mokodongan

Nim : HS22101017

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



KARMILA MOKODONGAN

NIM. HS22101017

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu.

Peneliti percaya bahwa ALLAH SWT adalah pencipta dan penyebab dari semua kejadian. Doa dan dukungan dari teman-teman terdekat dan keluarga peneliti tidak lepas dari penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Djafar Mokodongan dan Ibunda Rosmiyati K. Suila, serta orang tua sambung Bapak Dr. Hi. Muh Nasir, SH., MH yang sangat peneliti banggakan dan tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral dan material kepada peneliti. Kepada Saudara Riswan K. Suila, Silvana Mokodongan, Moh. Rizal Mokodongan, Moh. Fazrin Mokodongan yang selalu mendoakan dan menyemangati tanpa henti. Tesis ini adalah presentasi singkat oleh peneliti untuk menunjukkan betapa berdedikasinya peneliti untuk semua pengorbanan yang dilakukan ayahanda dan ibunda selama peneliti menempuh dunia pendidikan. Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Mokodongan yang selalu mendukung peneliti selama masa perkuliahan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tesis ini, antara lain:

1. Muhammad Ichsan Gaffar SE., MA.k, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
  2. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
  3. Dr. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
  4. Dr. Rafika Nur. S.H.,M.H Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
  5. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo. sekaligus Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
  6. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Penguin I. terima kasih atas saran dan masukan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
  7. Dr. Darmawati, SH.,MH, Selaku Sekertaris Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Penguin III. Terima kasih atas saran dan masukan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
  8. Arpin SH.MH Selaku Kepala Bagian Tata Usaha.
  9. Dr. Marwan Djafar, S.H., M.H. sebagai Penguin II. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
- Akhirnya, peneliti memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan analisis dan ide yang berguna dari

pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan saya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Gorontalo, Juni 2023



**KARMILA MOKODONGAN**  
NIM. HS22101017

## **ABSTRAK**

**KARMILA MOKODONGAN. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo.**  
(Dibimbing oleh Ibu Rafika Nur dan Bapak Asdar Arti)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik illegal di kota Gorontalo, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran kosmetik illigal di kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga, penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta dan fenomena yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kosmetik tidak berizin yang melakukan perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin edar dengan bahan kimia yang diperoleh dengan harga murah dengan tidak memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakannya, adapun kendalanya karena kurangnya pengawasan Badan pengawas obat dan makanan (BPOM), kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya permintaan pasar, kurang sarana dan fasilitas. Adapun rekomendasi agar badan pengawas obat dan makanan eksis melakukan sosialisasi serta pengawasan untuk meminimalisir terjadinya peredaran kosmetik ilegal di Kota Gorontalo.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Kosmetik Ilegal

## **ABSTRACT**

**KARMILA MOKODONGAN.** *Legal Responsibility of Illegal Cosmetics Circulation Actors in Gorontalo City* (Supervised by Rafika Nur and Asdar Arti)

This study aims to know and to analyze the criminal accountability of illegal cosmetic circulation actors in Gorontalo City; to know and to analyze the obstacles of Drug and Food Control Agency (BPOM) in supervising the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City.

This study uses normative legal research method which is carried out by studying theories, concepts, points of view, and legal norms related to this research. Furthermore, this method is carried out using facts approach and phenomenon.

The result of the study shows that there were many unlicensed cosmetics business committed delusive act in producing cosmetics without a permission with chemical material obtained at low prices and did not consider the impact of consuming it by the costumers. Furthermore, the existence of illegal cosmetic illegal circulation is lack of supervision by Drug and Food Control Agency (BPOM), lack of public awareness, lots of market demand, and lack of facilities. Therefore, this study can be the best reference for Drug and Food Control Agency (BPOM) in doing a socialization to minimize the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City.



**Keywords:** Accountability, Actors, Illegal Cosmetics

 16 / Juni / 2023

## DAFTAR ISI

|   | Halaman                             |
|---|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>               | <b>i</b>                            |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....     | ii                                  |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....               | iii                                 |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                | iv                                  |
| ABSTRAK.....                            | vii                                 |
| ABSTRACT .....                          | viii                                |
| DAFTAR ISI.....                         | ix                                  |
| DAFTAR TABEL.....                       | xi                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                  | 1                                   |
| A.Latar Belakang Masalah.....           | 1                                   |
| B.Rumusan Masalah .....                 | 7                                   |
| C.Tujuan Penelitian .....               | 7                                   |
| D.Manfaat Penelitian .....              | 7                                   |
| E.Orisinalitas Penelitian.....          | 8                                   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>11</b>                           |
| A. Landasan Teoritis.....               | 11                                  |
| 1.Teori Pertanggungjawaban Hukum.....   | 11                                  |
| 2.Teori Perlindungan Hukum.....         | 28                                  |
| B. Landasan konseptual .....            | 37                                  |
| 1.Pengertian kosmetik.....              | 37                                  |
| 2.Pengertian Kosmetik Ilegal Palsu..... | 42                                  |
| 3.Pengertian Pelaku Usaha.....          | 46                                  |
| C. Kerangka Pikir .....                 | 53                                  |
| D. Definisi Operasional.....            | 54                                  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>56</b>                           |
| A. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....  | 56                                  |
| B. Lokasi Penelitian .....              | 56                                  |
| C. Jenis dan Sumber Data .....          | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| D. Populasi dan Sampel.....             | 58                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....         | 56                                  |
| F. Teknik Analisis Data .....           | 59                                  |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>61</b>                           |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo..... | 61        |
| B. Kendala BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo .....               | 78        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>91</b> |
| A. KESIMPULAN .....   | 91        |
| B. Saran.....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>93</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>TABEL 1 .....</b> | <b>79</b> |
| <b>TABEL 2 .....</b> | <b>85</b> |
| <b>TABEL 3 .....</b> | <b>87</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, dan semua pihak yang melakukan perbuatan harus berpedoman pada hukum, termasuk pelaku usaha. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan pelaku dalam menjalankan kegiatan usahanya guna terciptanya perdagangan barang dan jasa yang jujur dan memperhatikan aspek tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Namun pada kenyataannya, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, karena dengan adanya perdagangan bebas telah memperluas transaksi barang atau jasa.

Dalam pergantian peristiwa yang sangat maju dan terkini ini, dapat dipastikan bahwa saat ini kebutuhan akan produk perawatan kecantikan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, wanita kini diharuskan untuk memiliki kosmetik, menjadikannya sebuah kebutuhan bagi mereka. Untuk menunjang rasa percaya diri dan menambah kecantikan serta ada juga untuk kepentingan pekerjaan. Dari dulu hingga sekarang permintaan kosmetik semakin meningkat, karena para kaum wanita yang sadar untuk penampilan yang lebih menarik.

Sehingga para kaum wanita rela menghabiskan uang untuk membeli kosmetik.<sup>1</sup>

Saat ini, banyak merek kosmetik bermunculan khususnya di Kota Gorontalo dengan kelebihannya masing-masing. Inovasi dan promosi besar-besaran dilakukan demi menarik minat konsumen. Adapun kosmetik yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Kosmetik yang berbahaya merupakan kosmetik yang di dalamnya sudah mengandung bahan kimia, sedangkan kosmetik berbahan kimia sangat cepat merubah kulit wajah menjadi putih dalam waktu yang sangat cepat dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kosmetik alami atau herbal prosesnya lama dan terbilang cukup mahal. Hal yang lebih menarik banyak perhatian wanita yang ingin mengubah penampilannya dalam waktu singkat.<sup>2</sup>

Tanpa mereka sadari kosmetik yang digunakan saat ini banyak mengandung bahan kimia, bahkan pada saat ini masih banyak kosmetik yang beredar mengandung bahan berbahaya yang tidak memiliki izin edar. Bahan tersebut adalah merkuri dan hidroquinon serta asam retrinot atau tretinoïn atau retionic acid, dan juga bahan pewarna. Penggunaan merkuri bisa menimbulkan berbagai perubahan pada warna kulit yang bisa mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit atau yang sering disebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Arif Akmal El Munir, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Kasetik Illegal di Yogyakarta*, Yogyakarta, 2021, hal. 1.

<sup>2</sup> Ana Syarofatun, *Dampak Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Terhadap Perkembangan Usaha*, Repository.metrouniv.ac.id, diunduh pada 31 Agustus 2022

dengan flek hitam, alergi, iritasi kulit, dan dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia.<sup>3</sup>

Produk perawatan kecantikan yang melanggar hukum adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan bahan mentah yang tidak memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh layanan kesehatan. Di Kota Gorontalo yang masyarakatnya sudah menganggap kosmetik sebagai kebutuhan pokok, ditemukan salah satu peredaran kosmetik ilegal yang paling marak di Indonesia. Kosmetik menjadi barang yang sangat dibutuhkan dan sulit dilepaskan akibat perubahan gaya hidup masyarakat Gorontalo yang mengikuti masyarakat kota-kota terbesar di Indonesia. Untuk menjadi luar biasa dan tampil unik, mereka akan berhasil mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai macam kosmetik yang ditujukan untuk wanita bermunculan di pasaran.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian pelaku usaha adalah sebagai berikut: Pelaku usaha adalah setiap orang atau unsur usaha, baik sebagai zat yang sah sebagai unsur yang sah, yang ditata dan berkedudukan atau melengkapi menjalankan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang keuangan”.

---

<sup>3</sup> Enip Sekar Sulistiyan, *Bahaya Zat Kimia Pada Kosmetik*, [http://enipsekar.blogspot.co.id/2011/11/bahaya-zat-kimia-pada-kosmetik\\_9676.html](http://enipsekar.blogspot.co.id/2011/11/bahaya-zat-kimia-pada-kosmetik_9676.html) diunduh pada 25 Maret 2017

Berikut isi pasal 6 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menguraikan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha: kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan kewajiban konsumen: menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual sesuai dengan persyaratan standar kualitas yang berlaku.

Berikut isi pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha: Adalah melawan hukum bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang: a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disyaratkan dan pengaturan peraturan dan pedoman, dan ayat (2) UUU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang menukar barang dagangan yang rusak, cacat atau sudah digunakan, dan rusak tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang dirujuk.

Secara khusus, berikut adalah pengaturan khusus tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyangkut perlindungan konsumen: Pelaku usaha berkewajiban memberikan imbalan atas kerugian, pencemaran atau kerugian yang berpotensi merugikan pembeli karena mengkonsumsi produk dan tambahan manfaat yang diciptakan atau ditukar.

Apabila pelaku usaha terbukti melanggar maka akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan. Ketentuan

sanksi administratif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi : “sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Menurut UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 ayat 1: Pelaku usaha yang melanggar aturan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat 2, dan Pasal 18 diancam dengan pidana denda paling banyak dua miliar rupiah atau Rp. 2.000.000.000,00 atau kurungan paling lama 5 tahun.

Pasal 63 ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang sanksi tambahan perlindungan konsumen berbunyi sebagai berikut:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran kompensasi
4. Perintah untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu yang merugikan pelanggan
5. Kewajiban menghentikan penjualan produk; atau sebaliknya
6. Pencabutan izin operasi.

Masyarakat mulai percaya bahwa kosmetik telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar karena meningkatnya keinginan untuk membelinya dan meningkatnya pasokan kosmetik ilegal di Gorontalo. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Gorontalo yang

mengikuti jejak masyarakat yang tinggal di kota-kota besar Indonesia. Mereka ingin tampil beda dan cantik, dan masyarakat akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Tak heran jika berbagai macam merek produk perawatan kecantikan telah dihadirkan untuk diburu, khususnya untuk para wanita.

Bahwa dari data dirilis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sekitar 14.716 buah kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka melalui penelitian ini penulis sangat tertarik dan hendak berargumen bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam peredaran kosmetik illegal di Kota Gorontalo merupakan suatu tanggungjawab pelaku usaha agar aparat penegak hukum dapat membongkar suatu tindak pidana pelaku usaha kosmetik illegal.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, kasus produk perawatan kecantikan yang ilegal ini telah berlangsung cukup lama dan kemudian bisnis produk perawatan kecantikan ini menjadi bisnis yang sangat menggiurkan, apalagi minat pasar produk perawatan kecantikan saat ini sangat tinggi. Selain itu, para pelaku bisnis produk perawatan kecantikan ilegal juga merupakan pelaku bisnis kelas menengah ke bawah.

---

<sup>4</sup> <https://m.liputan6.com/regional/read/5027419/bpom-gorontalo-sita-belasan-ribu-kosmetik-legal-yang-mengandung-bahan-berbahaya> diakses pada hari Kamis 10 November 2022 Pukul 15.38 WIB.

Kebutuhan pasar kosmetik dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan yang besar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memberikan batasan dalam penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo ?
2. Apa yang menjadi kendala BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada penulis karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik illegal di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik illegal di Kota Gorontalo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian pada penulis karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang

terlibat dalam dalam pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik illegal di Kota Gorontalo.

## 2. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Pidana, terkait mengenai kendala BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik illegal di Kota Gorontalo.

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan gambaran mengenai penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian dalam bentuk tesis yang pernah diteliti oleh orang lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian yang terkait dengan judul "Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik illegal di kota gorontalo," belum pernah diteliti oleh orang lain dan menjamin atas orisinalitas penelitian judul ini, maka terdapat penelitian beberapa penelitian tesis sebelumnya yang mengkaji tentang analisis fiktif, diantaranya:

- 1) Lisa Nursyahbani Muhlis Tahun 2022. Tesis dengan judul Penegakan Hukum Pelaku Pengedaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar Pada Program Pascasarjana Univeristas Hasanuddin.

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis pertama, peneliti diatas mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal, sedangkan penelitian penulis mengkaji

tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal.

- 2) Risma Nur Hijriah Rusni Rauf 2021. Tesis dengan judul Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis kedua, peneliti diatas mengkaji tentang upaya penanggulangannya, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal.

Untuk melihat lebih jelas perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdaahulu dapat dilihat pada table dibawah ini:

| No | Peneliti, Judul, Tahun Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan   | Orisinalitas Penelitian   |
|----|---|---|---|---|
| 1  | Lisa Nursyahbani Muhlis, Judul Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian sama-sama di BPOM</li> <li>- Objek kajian sama-sama berbicara tentang kosmetik ilegal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji tentang penegakan hukumnya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus kajian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran BPOM dalam penegakan hukum atas peredaran kosmetik ilegal</li> <li>- Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal</li> </ul> </li> </ul> |
| 2  | Risma Nur Hijriah Rusni Rauf “Upaya Penanggulangan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar”,                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek kajian sama-sama berbicara tentang Kosmetik Ilegal</li> <li>- Lokasi Penelitian</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji tentang upaya penanggulangan BPOM terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus kajian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya penanggulangan BPOM terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal</li> <li>- Yang jadi kendala yang dihadapi BPOM</li> </ul> </li> </ul>           |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2021  | sama-sama di BPOM   |   | dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal  |
| 3 | Karmila Mokodongan “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo”, Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek kajian sama-sama berbicara tentang kosmetik ilegal</li> <li>- Lokasi Penelitian sama-sama di BPOM</li> </ul> | Mengkaji tentang pertanggungjawaban pidananya | <p>Fokus kajian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal</li> <li>- Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPOM dalam peredaran kosmetik ilegal</li> </ul> |

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Ridwan Halim berpendapat bahwa pemenuhan suatu peran, baik itu hak, kewajiban, maupun kekuasaan, berakibat pada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada untuk melakukan sesuatu atau berperilaku tertentu.<sup>5</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa penggunaan fasilitas dalam rangka penerapan kemampuan setiap orang untuk melaksanakan haknya atau/dan memenuhi kewajibannya merupakan asal atau timbulnya tanggung jawab hukum. Juga digarisbawahi bahwa setiap pelaksanaan komitmen dan setiap penggunaan kebebasan, apakah tidak cukup atau cukup, pada dasarnya harus digabungkan dengan tanggung jawab, serta pelaksanaan kekuasaan.<sup>6</sup>

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban mengandung kewajiban untuk memberikan jawaban yang mencakup perhitungan atas segala sesuatu yang telah terjadi dan kewajiban untuk memulihkan kerugian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal. 4.

<sup>6</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010, hal. 37.

<sup>7</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77.

Selain itu, Titik Triwulan menggarisbawahi bahwa pertanggung jawaban yang hukum harus memiliki dasar, atau setidaknya, hal-hal yang mengarah pada hak hukum yang sah harus memiliki dasar, khususnya hal-hal yang mengarah pada kebebasan hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain serta hal-hal yang membawa kewajiban hukum orang lain untuk memberikan tanggung jawab.<sup>8</sup>

Konsep tanggung jawab hukum (*liability*), menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum untuk melakukan sesuatu yang lain. Dalam kebanyakan kasus, ketika hukuman dijatuhkan pada pelaku, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.<sup>9</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban, seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang menjadi tanggung jawab hukumnya. Ini mengandung arti bahwa tanggungjawab atau suatu sanksi yang dilakukan itu bertentangan dalam hal perbuatan.

Menurut Hans Kelsen, ada empat jenis pertanggung jawaban yang berbeda:<sup>10</sup>

- a. Tanggung jawab perseorangan, khususnya kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran yang dilakukan sendiri.

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.

<sup>10</sup> Hans Kelsen (b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

- b. Tanggung jawab kolektif mengartikan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab didasarkan dengan kesalahan yang artinya bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dapat diprediksi bertekad untuk benar-benar megakibatkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak, di mana seseorang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga.

Tanggung jawab seseorang atas kejadian dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. terjadinya pertanggungjawaban pidana sebagai akibat seseorang melakukan tindak pidana. “Persetujuan untuk menolak” suatu perbuatan tertentu pada hakekatnya dilanggar ketika hukum pidana menetapkan pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme tanggapan.<sup>11</sup>

*Teorekenbaardheid*, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda yaitu *criminal responsibili*.<sup>12</sup> Tujuan pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hal. 70.

<sup>12</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003, hal. 138.

*theorekenbaardheid*, adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi.<sup>13</sup>

Orang bertanggung jawab atas tindakan mereka ketika mereka melakukan kejahatan. Tegasnya, tanggung jawab ini adalah konsekuensi hukumnya atas tindakannya. Seseorang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana ini. Hakikatnya, hukum pidana mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban pidana ini untuk menangani pelanggaran “kesepakatan untuk menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>14</sup>

Perbuatan yang memalukan bagi masyarakat dan harus dimintai pertanggung jawaban kepada pelakunya dianggap sebagai pertanggung jawaban pidana. Apakah pencipta juga harus disalahkan, atau pencipta tidak bersalah, atas tindakan tercela pencipta. Terlepas dari kenyataan bahwa, pada contoh pertama, pembuatnya tidak diragukan lagi dihukum, tidak demikian halnya pada contoh kedua.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hal. 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 76.

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana".<sup>16</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan konsep tanggung jawab hukum pidana. Isinya mengandung pengertian bahwa pencipta dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, jika seseorang diketahui melakukan tindak pidana, hal ini menandakan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Jika pelaku telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, pertanggungjawaban pidana mengakibatkan pelaku dipidana. Ditinjau dari segi terjadinya suatu perbuatan yang dilarang (diwajibkan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana tersebut apabila perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada penghapusan sifat, hak, atau pemberian yang melawan hukum. Hanya mereka yang mampu bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban dari sudut pandang tanggung jawab.<sup>18</sup>

Sederhananya, tanggungjawab pidana mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kejahatan. Akibatnya, terjadinya pertanggung jawaban pidana sebagai akibat seseorang melakukan tindak pidana. dimana masyarakat telah sepakat untuk menolak suatu perbuatan tertentu, yang dibuktikan dengan larangannya. Akibat penolakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 78.

<sup>17</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta, 2007, hal. 49.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 52.

masyarakat, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut karena bisa saja pencipta melakukan hal lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan tanggapan hukum pidana terhadap pelanggaran suatu perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Karena telah disebutkan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa yang akan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana adalah para pelaku tindak pidana itu sendiri, maka subjek pertanggungjawaban pidana tentu saja harus sama dengan pelaku tindak pidana itu dan orang-orang yang akan dipidana. bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.<sup>19</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>20</sup>

Dalam hal teguran obyektif dan subyektif, Sudarto menyatakan bahwa pidana seseorang tidak cukup jika telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum (objektif mencela). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi definisi delik undang-undang dan tidak sah, namun belum memenuhi syarat untuk dibebani pidana. Untuk menjatuhkan pidana tetap harus dipenuhi syarat-syarat, seperti si pelaku bersalah dan bersalah (celaan subyektif). Seseorang harus bertanggung

---

<sup>19</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016

<sup>20</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 21.

jawab atas tindakannya, dan tindakan tersebut hanya dapat dikaitkan dengan seseorang tersebut.<sup>21</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, dalam arti dipidana oleh pembuatnya:<sup>22</sup>

- a. Pelaku telah melakukan tindak pidana
- b. Adanya unsur kesalahan baik berupa kecerobohan maupun
- c. Kesengajaan
- d. Pelaku mampu untuk bertanggung jawab
- e. tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah teknik yang dibentuk oleh peraturan pidana sebagai tanggapan terhadap pelanggaran persetujuan untuk menolak suatu kegiatan tertentu. Ancaman terhadap pelaku kejahatan dan pelarangan terhadap perbuatan tersebut menunjukkan penentangan masyarakat terhadap suatu perbuatan.<sup>23</sup>

Teori tanggung jawab melihat bagaimana orang atau pelaku hukum yang telah melakukan tindakan ilegal atau kriminal dimintai pertanggung jawaban untuk membayar kesalahan atau kecerobohan mereka dan melakukan kejahatan.

Dalam teori tanggung jawab hukumnya, Hans Kelsen menegaskan sebagai berikut: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas

---

<sup>21</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal, 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Syafii, M., *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal*, *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 1 (2), (2019), hal. 4.

tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi tindakan yang bertentangan.<sup>24</sup> Hans Kelsen lebih lanjut menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekervas kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan unsur tanggung jawab pada diri pelaku sehingga perbuatannya dapat dicela kepadanya. Dengan adanya unsur tanggung jawab, tidak semua pelaku pidana bisa dijatuhkan pidana, hal ini sesuai dengan standar tanggung jawab pidana, “*geen straf zonder schuld dan actus non facit reum nisi mens sist rea*” dan artinya tidak dipidanakan jika tidak ada salah langkah.<sup>26</sup>

Dalam bahasa lain, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *teorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana. Ini memerlukan

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 83.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 155.

menghukum pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kejahanan atau tidak.<sup>27</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) terbagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a) Pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang bercampur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), berdasarkan perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah perkumpulan hukum (*rechtsverkeer*) yang mengandung arti adanya perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechthetrekking*) antara subjek hukum. Pergaulan, perbuatan, dan hubungan hukum adalah keadaan atau keadaan yang diatur oleh undang-

---

<sup>27</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 222.

undang dan/atau mempunyai hubungan hukum. Dalam hal ini terjadi interaksi hak dan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum yang masing-masing terikat hak dan kewajiban (*rechten en pichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur hubungan hukum agar setiap subjek hukum melaksanakan kewajibannya dengan benar dan memperoleh haknya secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat pelindung (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar terwujudnya keadilan dalam hubungan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan atau dilanggar haknya, mereka dibebani tanggung jawab. Dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggar. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang apakah subjek hukumnya adalah orang, badan, atau pemerintah.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertanggungjawaban:<sup>29</sup>

- a. Istilah hukum yang luas *liability* (kedaan bertanggung jawab) mencakup antara lain, pengertian bahwa *liability* mengacu pada pengertian yang paling komprehensif, yang mencakup hampir setiap jenis risiko atau tanggung jawab tertentu, tergantung, atau mungkin. Istilah "*liability*" digunakan untuk

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 55.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 318-319.

merujuk pada semua karakteristik "hak" dan "kewajiban".

Selain itu, tunduk pada kewajiban aktual atau potensial memerlukan tanggung jawab; kondisi pertanggungjawaban atas hal-hal aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, yang mengharuskan penerapan hukum segera atau di masa mendatang.

b. *Responsibility* (tanggung jawab)

Keputusan, keterampilan, kemampuan, dan suatu kewajiban adalah contoh hal-hal yang termasuk dalam kategori tanggung jawab keadaan atau fakta yang bertanggung jawab. Tanggung jawab juga berarti komitmen untuk bertanggung jawab atas hukum yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau dalam hal apapun membayar kerugian yang telah ditimbulkan.

a) Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berikut ini adalah unsur-unsur tanggung jawab pidana:<sup>30</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan pembuat disengaja dalam tiga corak dan culpa lata dalam dua, dan
- c. Tidak ada dasar untuk pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana mengakibatkan pemidanaan terhadap pelaku apabila ia telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 223.

syarat yang digariskan dalam undang-undang. Seseorang akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut jika perbuatan tersebut melawan hukum untuk maksud tersebut, berdasarkan perspektif terjadinya suatu perbuatan yang dilarang (diwajibkan). Hanya mereka yang mampu bertanggung jawab dapat dihukum, dari perspektif tanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.<sup>31</sup>

Berikut adalah jenis pertanggungjawaban pidana:

- a. Sanggup mempertanggungjawabkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 44 KUHP: "Barang siapa melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dijelaskan karena kurang perkembangan akal atau sakit gangguan akal, tidak bersalah". Ketidak mampuan ini pasti disebabkan oleh nyeri pertumbuhan atau cacat alat mental.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 339.

<sup>32</sup> Romli Atsasmi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal. 64.

Moeljatno memberi kesimpulan bahwa untuk mampu bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kesanggupan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keyakinannya tentang baik buruknya suatu perbuatan.<sup>33</sup>

Yang pertama adalah alasan, yang dapat membedakan antara tindakan yang baik dan yang tidak. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kemauan, atau kapasitas untuk mengubah perilaku seseorang dengan kesadaran akan apa yang bisa dan tidak bisa diterima. Secara alami, seseorang yang tidak dapat menentukan kehendaknya berdasarkan keyakinannya tentang manfaat dan kerugian dari tindakan sebelumnya tidak memiliki kesalahan. Orang seperti itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.<sup>34</sup>

Kekeliruan dianggap terjadi apabila secara bertanggung jawab perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja atau lalai.

Moeljatno mengatakan bahwa dalam hukum pidana kesalahan dan kecerobohan seseorang dapat diukur dari apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dimintai pertanggung jawaban, yaitu apabila perbuatan itu mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sesuatu yang ilegal
- b. Siapa pun di atas usia tertentu dapat bertanggung jawab

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 165.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 167.

- c. Membuat kesalahan disengaja (dolus) dan tidak disengaja (culpa)  
adalah bersalah dan
- d. Tidak ada alasan memaafkan.

Kapasitas tanggung jawab pengikut menentukan hubungan yang dia miliki dengan tindakannya. Dia menyadari sifat tindakan yang akan dia ambil, apakah dia akan melakukannya atau tidak, dan apakah itu salah atau tidak.

Dalam hal ia akan memutuskan dan menyelesaikan kegiatan, jenis hubungannya adalah “sengaja” atau “ceroboh”. Dan dalam hal penggugat, keputusan dibuat sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya dan bukan karena atau dorongan dari apapun juga. Alasan pemberian maaf adalah penjelasan yang membunuh kesalahan termohon, perbuatan yang dilakukan oleh penggugat masih ilegal sehingga masih merupakan tindak pidana, namun tidak dipidana karena ada kekeliruan.

Sekalipun perbuatan pelaku melawan hukum, namun alasan pemaafan adalah karena pelaku tidak dapat dipersalahkan, tidak bersalah, atau dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di sisi lain, ada keadaan yang membebaskan pelaku dari tanggung jawab dan mencegahnya dari hukuman.<sup>35</sup>

Mampu menerima tanggung jawab tercakup dalam Pasal 44 KUHP, dan pembelaan paksa atau berlebihan tercakup dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Setelah itu, ahli hukum menjelaskan bahwa tidak ada pbenaran

---

<sup>35</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* hal. 245.

untuk pengampunan. Menurut *Schuld* konsep kesalahan mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab, bentuk kehendak yang disengaja atau lalai, kesalahan tidak terhapus, atau tidak ada alasan untuk memaafkan. Menurut teori Pompe, hubungan antara pengikut dan tindakannya dilihat dari perspektif kehendak, dan kesalahan pengikut merupakan komponen dari kehendak itu. Ini mengarah pada gagasan bahwa tidak ada kejahatan atau kesalahan.<sup>36</sup>

b) Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Selain asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas bersalah sebagai salah satu asas. Kemampuan seorang penjahat untuk bertanggungjawab atas tindakannya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari suatu kesalahan, yang merupakan kejahatan dan sudah diatur oleh peraturan. Roeslan Saleh menyatakan:

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantarnya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidanakan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana

---

<sup>36</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010. hal. 94.

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>37</sup>

c) Jenis-jenis Pertanggungjawaban

Widiyono mengidentifikasi jenis-jenis pertanggungjawaban sebagai berikut<sup>38</sup>:

a) Tanggungjawab publik

Hanya sedikit individu yang mampu. Setidaknya ada satu orang yang menyadarinya pada saat tindakannya. Juga, ungkapan "tanggung jawab diri sendiri" dan "tanggung jawab pribadi" keduanya memiliki arti yang sama. Orang yang tidak mengetahui bahwa satu orang berhak atas martabatnya sendiri dan tidak dapat membicarakannya disebut religius.

b) Kewajiban dan merangkak.

Baik tanggung jawab maupun kebebasan tidak dapat dikurangi. Ada orang yang bermasalah dengan kesehatannya dan sepertinya tidak bisa sembuh dengan sendirinya atau dengan orang lain yang sepertinya tidak bisa sembuh dengan sendirinya.

c) Kewajiban sosial.

Dalam proses politik, ketimpangan sosial tampaknya semakin meningkat. Ini adalah kategori utama yang lebih mungkin ditemukan pada sekelompok orang. Namun, sesuai dengan bahasa yang digunakan saat

---

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 10.

<sup>38</sup> Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 27.

itu, sosial dan solidaritas kelompok mencerminkan nilai dan kepercayaan yang ada di sisi kelompok.

d) Kewajiban terhadap seseorang

Pada setiap Manusia adalah suatu bentuk kewajiban moral atau hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan individu pada setiap manusia.

Hak dan kewajiban terkait dengan erat dengan konsep tanggung jawab. Istilah "pengertian hak" mengacu pada pengertian hak dan pengertian kewajiban. Konsep kewajiban menunjukkan bahwa hubungan individu dengan orang lain dan kelompok secara keseluruhan. Ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, berarti ia dikenai hukuman jika perbuatannya melanggar peraturan yang berlaku. Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, seseorang akan bertanggung jawab dengan sanksi tertentu jika ada satu tindakan tanggung jawab.<sup>39</sup>

Kewajiban hukum dan konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya berhubungan, tetapi tidak identik. Jika perilaku seseorang sebaliknya merupakan syarat untuk tindakan paksa, ia secara hukum diharuskan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Namun, tindakan pemaksaan ini tidak perlu dilakukan terhadap orang yang wajib (pelanggar), tetapi dapat dilakukan terhadap orang lain yang ada hubungannya dengan orang pertama dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Seseorang dikatakan "bertanggung jawab", atau

---

<sup>39</sup> Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.30 WIB

bertanggung jawab secara hukum karena melanggar hukum, jika diketahui telah dihukum.<sup>40</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah kata bahasa Inggris untuk perlindungan, dan itu berarti: 1) menjaga atau dilindungi; 2) pengamanan sistem; 3) orang atau benda yang melindungi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai: 1) perlindungan; 2) hal atau tindakan yang melindungi.<sup>41</sup>

Dua kata "perlindungan hukum" adalah "perlindungan" dan "hukum". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah "perlindungan" sebagai "tempat perlindungan" dan "hal-hal yang melindungi".<sup>42</sup> Sementara itu, istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan pedoman mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan yang khas, yang dapat ditegakkan dengan suatu sanksi.<sup>43</sup>

Jaminan hukum adalah pengaturan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh kepolisian untuk memberikan rasa aman baik secara lahir maupun batin dari pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak manapun. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran hak

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hal. 136.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbBI.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

<sup>42</sup> <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari pukul 19.00 WIB.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 40.

asasi manusia oleh orang lain agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya.<sup>44</sup>

Menurut Harjono, perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Menurut pengertian Harjono, yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah “perlindungan melalui undang-undang” atau “perlindungan yang diberikan oleh undang-undang” dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu, khususnya dengan menjadikan kepentingan tersebut sebagai “hak hukum”.<sup>45</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh Muktie A. Fadjar, jaminan yang sah adalah pembatasan arti penting dari jaminan, untuk hal ini asuransikan saja dengan peraturan. Keamanan yang ditakdirkan dan telah diberikan oleh regulasi juga terkait dengan adanya keistimewaan dan komitmen, untuk situasi ini yang diklaim oleh orang-orang sebagai subjek yang sah dalam kerjasama mereka dengan orang-orang individu dan keadaan mereka saat ini. Manusia adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut.<sup>46</sup>

Seperti ditunjukkan oleh Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum merupakan jaminan penghormatan, serta pengakuan atas kebebasan bersama yang diklaim oleh subjek yang sah mengingat pengaturan mediasi yang sah. Sementara itu, menurut Setiono, keamanan yang sah

---

<sup>44</sup> Satkipoto raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hal. 74.

<sup>45</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 357.

<sup>46</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 10 Januari 2018 oukul 19.49 wib

adalah kegiatan atau pekerjaan untuk melindungi masyarakat dari demonstrasi yang tidak menentu oleh para ahli yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, untuk membuat permintaan dan ketenangan untuk memberdayakan orang untuk mengambil bagian dalam kemuliaan mereka sebagai individu.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>48</sup> Sementara itu, menurut Setiono, keamanan yang sah adalah kegiatan atau pekerjaan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena yang tidak menentu oleh para ahli yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, untuk membuat permintaan dan ketenangan untuk memberdayakan orang untuk mengambil bagian dalam kemuliaan mereka sebagai individu.

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai proses menertibkan kehidupan bermasyarakat di antara masyarakat dengan

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surbaya, 1987, hal. 1-2.

<sup>48</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk memenuhi kebebasan dan membantu memberikan sanksi atau rasa aman kepada calon korban. Korban dapat menerima restitusi, santunan, perawatan medis, dan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dalam berbagai cara. Tindakan hukum yang defensif atau keras, baik lisan maupun tertulis, digunakan untuk memberikan keamanan yang sah kepada subjek yang sah. Cara lain untuk menempatkannya adalah bahwa perlindungan hukum dipandang sebagai representasi yang berbeda dari fungsi hukum itu sendiri, yang didasarkan pada gagasan bahwa hukum memberi orang kedamaian, ketertiban, manfaat, dan kepastian.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum jika diartikan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi yang berbeda karena hukum yang sejati harus melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum setiap aparat penegak hukum jelas berkewajiban untuk menegakkan hukum, dan dengan berfungsinya negara hukum, maka hukum juga akan memberikan perlindungan bagi setiap hubungan hukum atau segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum dapat

---

<sup>49</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

<sup>50</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

juga berarti perlindungan yang diberikan kepada sesuatu oleh hukum sedemikian rupa<sup>51</sup>

a) Jenis perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang dijaga oleh subjek yang hukum melalui peraturan dan pedoman yang relevan dan dijunjung oleh suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari. Hal ini dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membatasi bagaimana suatu kewajiban dapat dilaksanakan dan mencegah suatu pelanggaran.<sup>52</sup>

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum yang diberi kesempatan untuk mengajukan protes atau dugaan sebelum keputusan administrasi mendapatkan struktur yang pasti. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadi sengketa. Karena pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, maka perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2016

<sup>52</sup> Muchsin, *Op Cit*, hal. 30.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

### b. Perlindungan hukum represif

Merupakan perlindungan terakhir yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Administrasi dan Peradilan Umum Indonesia. Perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini karena sejarah Barat memberi tahu kita bahwa pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat menyebabkan berkembangnya gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, juga pemerintah. Aturan hukum adalah prinsip kedua yang memandu pertahanan hukum terhadap tindakan pemerintah. Tempat utama diberikan kepada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan mereka dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Hak asasi manusia terkait dengan ini.<sup>55</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan. Pemikiran yang benar membentuk keadilan, jujur dan adil, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat dan mencapai masyarakat yang aman dan damai, maka rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Pemerataan harus dipahami

---

<sup>54</sup> Muchsin, *Loc Cit.*

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

secara implisit dengan standar pengaturan (*Rechtidee*) dalam kondisi regulasi (*Rechtsstaat*), dan bukan kondisi paksaan (*Machtsstaat*). Kemampuan regulasi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum fokus pada 4 komponen, yaitu:

- a) Kepastian yang Sah (*Rechtssicherkeit*)
- b) Keuntungan yang Sah (*Zweckmassigkeit*)
- c) Ekuitas yang Sah (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan yang Sah (*Doelmatigkeit*)<sup>56</sup>

Penegakan hukum harus menggunakan perspektif yang benar dengan bukti tanpa henti untuk mengakui keadilan yang sah, dan substansi regulasi oleh keyakinan etnis, terlepas dari apakah suatu kasus adil. Dengan menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan menjadikan permasalahan hukum menjadi nyata jika perangkat hukum melaksanakannya dengan baik dan memenuhi serta mematuhi kaidah-kaidah yang baku. Hal ini memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari peraturan dan undang-undang yang telah dijalankan secara sistematis.<sup>57</sup>

Perlindungan kepentingan manusia adalah fungsi hukum. Selanjutnya, hukum harus dilaksanakan secara profesional untuk menjaga kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan aman, tenang dan tertib . Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan oleh penegak hukum. Penegak hukum mempunyai keyakinan hukum,

---

<sup>56</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 43.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 44.

kepastian hukum adalah keamanan yang wajar terhadap masyarakat yang aman, damai dan tertib. Masyarakat mengantisipasi adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum akan tenteram, aman, dan tertib. Pelaksanaan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena manusia adalah penerima hukum yang dituju, penerapannya harus bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi tujuannya, tetapi tidak boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang damai akan dihasilkan dari orang-orang yang menerima perawatan yang tepat. Hukum dapat menjaga kebebasan dan komitmen setiap orang dalam segala kenyataan, dengan jaminan legitimasi yang kuat akan dipahami sasaran-sasaran pengaturan secara menyeluruh, khususnya permintaan, keamanan, kerukunan, kemakmuran, keserasian, kebenaran dan pemerataan.

Baik dalam bentuk hukum tertulis (statuta) maupun hukum tidak tertulis, negara hukum berisi pedoman umum tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat ketika mereka menindas atau mengambil tindakan terhadap orang lain. Kepastian hukum disebabkan oleh keberadaan dan penerapan aturan-aturan tersebut. Kepastian hukum dengan demikian mempunyai dua pengertian, yang pertama adalah bahwa orang mengetahui perbuatan-perbuatan yang boleh dan yang tidak. Dan kedua, berupa perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada mereka berkat aturan-

aturan umum. Kepastian hukum tidak hanya dapat ditemukan pada pasal-pasal undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara yang sejenis dan pernah diputus oleh hakim lain.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta pengakuan hukum atas hak asasi manusia, menurut pengertian ini. Pancasila dan gagasan negara hukum yang menjunjung tinggi pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan landasan yang mendasari prinsip perlindungan hukum bangsa Indonesia. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

#### b) Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam bekerjanya hukum, prosedur hukum, dan hasil penegakan atau pelaksanaan hukum. Beragamnya hubungan yang ada dalam masyarakat menunjukkan hal tersebut. Hukum yang mengatur dan menjaga kepentingan masing-masing masyarakat merupakan hasil interaksi antar masyarakat. Karena beragamnya hubungan hukum, anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjaga keseimbangan agar hubungan tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 157-158.

<sup>59</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40.

Manusia mengikuti hukum sebagai pedoman bagaimana berperilaku dalam hubungan sosialnya. Selain itu, undang-undang menetapkan kegiatan yang dilarang agar semuanya dapat berjalan secara sistematis. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan hukum untuk memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi dan sifat serta waktunya untuk mengatur perilaku manusia, serta sifatnya yang menyuruh dan melarang.<sup>60</sup>

Hukum bukan hanya sebagai perimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dan “ketertiban” atau “kepastian hukum”, menurut Subekti. Kepastian hukum, dan hukum juga harus berpegang pada keadilan, atau asas-asas keadilan masyarakat itu.<sup>61</sup>

## B. Landasan konseptual

### 1. Pengertian kosmetik

Kosmetik telah dikenal manusia selama berabad-abad karena perannya yang signifikan dalam kemajuan manusia dari peradaban kuno hingga modern. Kosmetik sangat dikenal manusia karena keinginan bawaan mereka untuk tampil cantik, itulah sebabnya mereka terus melakukan penelitian dalam upaya untuk menemukan cara yang paling efektif untuk melakukannya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>61</sup> Cst. Kasil, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Faricha Lita Nabbila, *Pengaruh Pengetahuan Produk, Religiusitas, Dan Gaya Hidup Islami Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Tulungagung)*, 12402173607 (2021), hal. 1.

Fakta bahwa Ratu Cleopatra yang terkenal dengan pesona dan kecantikannya memiliki kebiasaan khusus merawat kulitnya secara khusus merupakan indikasi lain bahwa kosmetik telah digunakan sejak zaman kuno. Cleopatra sering berendam di bak berisi susu. Tujuan dari rutinitas tersebut adalah untuk menjaga agar kulitnya tetap bersinar dan mulus. Sementara itu, selir-selir kaisar di Cina memerah bibir mereka dengan menekan kelopak bunga merah untuk menjaga warna merah yang menarik.<sup>63</sup>

Berasal dari bahasa Yunani *Kosmein* merupakan dasar terbentuknya kata "kosmetik" yang artinya berhias. Bahan atau sediaan yang digunakan merupakan bahan alami yang didapat pada alam sekitar, tetapi sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin canggih, kosmetik juga terdiri dari bahan sintesis.<sup>64</sup> "Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan selaput lendir mulut terutama untuk membersihkan, menghilangkan bau, mengubah penampilan dan/atau menghilangkan bau badan, atau menjaga atau memelihara tubuh dalam keadaan baik," bunyi Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan siap pakai yang dapat dioleskan pada

---

<sup>63</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta : PT Gramedia, 2013). hal. 11-13.

<sup>64</sup> Syarif Muhammad Wasitaadmadja, *Penuntut Ilmu Kosmetik Medic*, (Jakarta, 1997), hal. 16.

bagian tubuh,<sup>65</sup> menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Bahan, Warna , Substratum, Pengawet, dan Tabir Surya. luar tubuh (kulit ari, rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, mempercantik, mengubah penampilan, melindungi, dan mengurangi bau badan. Namun, mereka tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.<sup>66</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya remaja putri yang ingin tampil menarik dan cantik di hadapan banyak orang. Selain itu, kosmetik berperan penting dalam menunjang penampilan seseorang, maka tidak heran jika kebutuhan kosmetik meningkat setiap tahunnya karena dengan gaya hidup yang semakin kompleks, kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok layaknya makanan dan pakaian.

a) Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Kosmetik dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahan dan tujuan penggunaannya, serta untuk evaluasi kosmetik:

Kosmetika Kelas I adalah:

- a. Kosmetik yang dimaksudkan untuk digunakan pada bayi

---

<sup>65</sup> PERMENKES Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 1.

<sup>66</sup> PERMENKES Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan tabir surya Pasal 1 angka 1.

- b. Kosmetik yang dimaksudkan untuk digunakan pada mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya
- c. Kosmetika yang mengandung bahan-bahan yang belum banyak diketahui fungsinya, serta keamanan dan manfaat dari bahan-bahan tersebut belum diketahui.

Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I.<sup>67</sup>

Definisi dari Wels FV San Lubewo II mengatur produk perawatan kecantikan menjadi rangkaian produk perawatan tangan dan kaki, produk perawatan kecantikan tubuh, rangkaian produk perawatan rambut, produk perawatan kecantikan pria dan lain-lain. Grup berikut dibuat oleh Breur EW dan Prinsip Kosmetik untuk Dokter Kulit:

- a. toiletries: sampo, deodoran, tabir surya, kondisioner, penata rambut, pewarna, pengering rambut, pelurus rambut, dan sabun.
- b. skin care: masker, krim malam, cukur, pembersih, toner, pelembab, dan bahan mandi.
- c. make up: alas bedak, lipstik, perona pipi, riasan mata, dan enamel kuku.
- d. fragranse: parfum, cologne, air toilet, body lotion, bedak mandi, dan bahan aftershave adalah contohnya.<sup>68</sup>

Selain tentang pembuatan dan penggunaan produk perawatan kecantikan sesuai dengan kebenaran data yang akan didapat, fokus pada

---

<sup>67</sup> Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik.

<sup>68</sup> Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, hal. 7.

etiket juga penting. Etikat adalah penegasan melalui komposisi terlepas dari gambar yang digabungkan, dicetak, diperkirakan, diungkapkan dalam kapasitas apa pun pada kompartemen atau sampul. Informasi tentang wadah atau pembungkusnya harus ada pada label.

- a. Nama produk,
  - b. Nama dan alamat produsen, importir, atau distributor,
  - c. Ukuran, isi, atau berat bersih,
  - d. Komposisi dengan nama bahan menurut kodeks kosmetika Indonesia atau nomenklatur yang berlaku,
  - e. nomor izin edar,
  - f. Nomor batch atau kode produksi,
  - g. Kegunaan dan metode penggunaan, kecuali produk yang penggunaannya jelas,
  - h. Bulan dan tahun kadaluarsa untuk barang yang masa kedaluwarsanya di bawah 30 bulan,
  - i. Stempel lain yang berhubungan dengan keamanan dan kualitas.<sup>69</sup>
- b) Penggunaan kosmetik oleh manusia

Kosmetik yang digunakan oleh konsumen sebagai pembersih, pelembab, pelindung, bahan pengencer, bahan make-up atau dekoratif, dan parfum yang bertujuan untuk membuat orang terlihat lebih cantik dan indah. Lipstik, misalnya, diharapkan bisa menambah rona pada wajah agar terlihat baru dan mempercantik penampilan.

---

<sup>69</sup> Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 23 tentang Kosmetik

Kosmetik dikategorikan menurut tujuan penggunaannya:

- a. kosmetik untuk merawat kulit

Kosmetik kategori ini digunakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kulit. Ini termasuk kosmetik untuk membersihkan, melindungi, melembabkan, dan merawat penipisan kulit (pengelupasan).

- b. Make up atau kosmetik dekoratif

Kosmetik jenis ini digunakan sebagai make up untuk menutupi suatu catatan agar terlihat lebih indah dan memberikan dampak psikologis yang sangat baik. Di sini pekerjaan warna dan aroma sangat besar.<sup>70</sup>

## 2. Pengertian Kosmetik Ilegal Palsu

Ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu, menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Pendamping BPOM. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "illegal" adalah segala sesuatu yang melawan hukum dalam hal ini melanggar hukum, menjual barang ilegal, atau bahkan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Intinya, tidak ada ketentuan yang mendefinisikan "kosmetik ilegal" secara spesifik; sebaliknya, definisi "kosmetik" adalah semua yang diperlukan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun demikian, perkembangan pemikiran "produk perawatan kecantikan yang haram"

---

<sup>70</sup> Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik*, hal. 30.

<sup>71</sup> Adek Pitri, 2019, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom Fisip Volume 6, Edisi I Januari – Juni, hal. 5.

dapat diurai atau diurai mengingat pengaturan pedoman puncak Organisasi Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.100 .52 Tahun 2011 tentang Pengawasan Penciptaan dan Penyebaran Produk Perawatan Kecantikan, yang menegaskan bahwa “barang kosmetik yang disebarluaskan harus memenuhi pedoman dan kebutuhan untuk kesejahteraan, manfaat, kualitas, penandaan, klaim dan notifikasi.<sup>72</sup>

Pada kosmetik yang tidak memiliki izin edar ditemukan beberapa perbedaan pada barang kosmetik yang berbahaya dan tidak halal dengan kosmetik yang sah atau resmi, misalnya tidak memiliki nomor pendaftaran kosmetik yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. pada kemasan kosmetik, tidak memiliki segel dan tidak memiliki nama.

Kita harus mengetahui ciri-ciri tertentu dari krim atau produk perawatan kecantikan yang ilegal, seperti:<sup>73</sup>

- a. Tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Beberapa pelaku usaha memilih untuk tidak mendaftarkan produknya karena proses pendaftaran memakan waktu lama dan biaya. Mereka juga memiliki nomor izin edar palsu yang belum disetujui pendaftarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

---

<sup>72</sup> Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

<sup>73</sup> Anggia Sifia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia*, 2020, UIB Repository@2020, hal. 22.

Produk lain yang dihasilkan tidak diuji terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Alhasil, sebagai konsumen tentu kita perlu berhati-hati saat membeli barang, salah satunya kosmetik. Jika Anda ragu untuk membeli produk kecantikan atau perawatan wajah, Anda dapat menentukan terlebih dahulu apakah kosmetik tersebut terdaftar dan aman untuk digunakan. Anda biasanya dapat memeriksanya di website BPOM atau dengan menginstal aplikasi BPOM dengan cara lain. Dari sini, kami mendapatkan data tentang barang yang perlu Anda beli atau yang sudah Anda miliki.<sup>74</sup>

- b. Aromanya menyengat
- c. Teksturnya kental dan sulit meresap
- d. Menjanjikan kulit cepat putih bersih dalam waktu singkat
- e. Mengandung merkuri

Krim yang pada umumnya mengandung merkuri dapat merusak saraf, mengakibatkan gangguan emosi, depresi, bahkan insomnia. Mereka juga dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu hamil, yang dapat menyebabkan anak menjadi autis dan mengakibatkan keguguran karena merkuri menyumbat dan menumpuk di dalam tubuh dan mempengaruhi sistem reproduksi. Merkuri juga dapat merusak sistem pencernaan, lapisan kulit bagian bawah, yang dapat menyebabkan kanker

---

<sup>74</sup> Razan Izazi, *Ini 7 Ciri-Ciri Kosmetik Berbahaya Yang Wajib Tahu Dan Hindari* <https://review.bukalapak.com/beauty/ciri---ciri---kosmetik---berbahaya---103162>, diunduh 10 Maret 2019.

kulit, dan kerusakan ginjal sehingga mengakibatkan kematian dikarenakan gagal ginjal.<sup>75</sup>

- f. Berwarna putih atau kuning
- g. Warnanya mengkilat
- h. Bahan pewarna merah K3 dan K10H.

K3 dan K10 pewarna merah Bahan K3 merah biasanya digunakan pada pewarna tekstil, kertas, atau tinta. Namun, meskipun faktanya K3 merah dapat menyebabkan kanker, iritasi kulit, kerusakan hati, dan bahkan kelainan janin, biasanya ditemukan pada lipstik, eye shadow, dan perona pipi.<sup>76</sup>

- i. Asam retinoat

Krim yang mengandung asam rethionic dapat membuat kulit menjadi kering dan terasa terbakar, terutama pada kulit yang cenderung sensitif.

Sesuai dengan Pasal 18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, penggunaan bahan berbahaya dalam produksi kosmetik dilarang karena berpotensi merugikan kesehatan. efek, seperti berikut ini:

- a. Merkuri sering digunakan dalam produk kosmetik untuk mencerahkan atau memutihkan kulit. Merkuri bersifat teratogenik, artinya dapat membahayakan janin dan menyebabkan kanker.

---

<sup>75</sup> Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayat dan Arsyad Bachtiar, *Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinol*, Jurnal Surya Masyarakat Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 9.

<sup>76</sup> Ibid.

- b. Asam retinoat. Sering disalah gunakan dalam produk pengupasan zat (*peeling*) dan bersifat teratogenik.
- c. Hydrokinon, Dalam produk pencerah dan pemutih kulit, banyak yang salah gunakan. Hydrokinon juga dapat mengiritasi kulit dan menyebabkan ochronosis, atau kulit yang menghitam, yang muncul setelah enam bulan pemakaian dan mungkin bersifat *ireversibel* (tidak dapat diperbaiki).
- d. Pewarna Merah K3 dan Merah K10. Banyak salah gunakan dalam lipstik atau item peningkat lainnya (eye shadow dan blush on). Kedua warna ini menyebabkan kanker.<sup>77</sup>

Maka penulis mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan kosmetik ilegal adalah kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tidak memiliki izin serta memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut.

### **3. Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah “Setiap orang atau badan usaha, baik sebagai unsur badan hukum maupun badan hukum yang berada dan berkedudukan atau menyelesaikan kegiatan di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik

---

<sup>77</sup> Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Indonesia.” Indonesia menjalankan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menjalankan usaha di bidang ekonomi”.<sup>78</sup>

Distributor, importir, pedagang, pelaku usaha, dan lain-lain termasuk di antara para pelaku usaha tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.<sup>79</sup>

Pengertian pelaku usaha/pembuat menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya mencirikan pembuat, yaitu pelaku usaha khusus yang membuat, menghasilkan tenaga dan produk dari produk dan tenaga yang berbeda. Seseorang yang terdiri dari perusahaan yang memproduksi pakaian dan makanan, bisnis yang berurusan dengan transportasi, asuransi, perbankan, dan obat-obatan, dan seterusnya, adalah contoh dari jenis organisasi ini.<sup>80</sup>

a) Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak-hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Hak-hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian perdagangan dan nilai tukar untuk barang dan jasa,

---

<sup>78</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 34.

<sup>79</sup> Pasal 1 anka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>80</sup> Abdul Halim Barkatullah, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Nusa Media, Bandung, 1998, hal. 111.

- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang curang,
- c. Hak untuk menggunakan pembelaan diri yang tepat saat menyelesaikan sengketa konsumen,
- d. Hak untuk memulihkan nama baik dengan asumsi secara hukum dibuktikan bahwa yang dirugikan konsumen tidak disebabkan oleh barang dagangan dan juga keuntungan yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain.

Menurut Pasal 7, pelaku usaha wajib:

- a. Menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik,
- b. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang keadaan barang dan/atau jasa, serta penjelasan cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya,
- c. Memperlakukan pelanggan secara adil dan jujur tanpa diskriminasi,
- d. Sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
- e. Memberikan jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan serta kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencobanya,

- f. mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan untuk mendapatkan ganti rugi,
- g. Dalam hal barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan melanggar syarat-syarat perjanjian, memberikan kompensasi, dan/atau penggantian.

b) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Perbuatan melawan hukum bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa adalah melawan hukum yang:

- a.Tidak memenuhi standar dan peraturan yang dipersyaratkan atau tidak diikuti,
- b.Tidak sesuai dengan berat bersih atau isi bersih, dan jumlah dalam harga yang tertera pada merek atau nama produk,
- c.Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, skala, dan angka sebenarnya yang digunakan dalam perhitungan,
- d.Tidak sesuai dengan kondisi, garansi, karakteristik, atau khasiat yang tertera pada label, deskripsi, atau label produk,
- e.Tidak memenuhi kualitas, kadar, komposisi, pemrosesan, gaya, mode, atau spesifikasi penggunaan tertentu yang tercantum pada label atau deskripsi produk,

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam label produk, etiket, deskripsi, iklan, atau promosi penjualan,
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu untuk menggunakan produk tertentu dengan benar,
- h. Tidak mematuhi persyaratan produksi halal, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan "halal" label,
- i. Tidak membubuhkan label atau memberikan penjelasan tentang barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, dan keterangan lain untuk penggunaan yang harus dipasang atau dibuat sesuai dengan ketentuan,
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan produk dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang menjual barang bekas, tercemar, atau rusak kecuali mereka memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang barang yang bersangkutan adalah melawan hukum.

Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran dan dilarang memperdagangkannya.

c) Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar

Pelaku usaha yang melanggar menghadapi tiga sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Pasal 60

- a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- b) Sanksi administrasi berupa ganti kerugian sebesar Rp.200.000.000,00 atau dua ratus juta rupiah.
- c) Peraturan perundang-undangan tambahan mengatur tentang penetapan sanksi administratif sesuai dengan ayat (1).

b. Sanksi pidana

Pasal 62

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, ayat (1) huruf a, b, c, dan e, serta Pasal 18, diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp. 2.000.000.000 atau dua miliar rupiah.
  - b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 atau lima ratus juta rupiah.
  - c) Untuk pelanggaran yang mengakibatkan cedera serius, penyakit yang sulit, cacat yang sangat parah atau kematian, ketentuan pidana yang relevan akan diterapkan.
- c. Pidana tambahan


## Pasal 63

Selain pidana yang disebutkan dalam Pasal 62, pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. atau pencabutan izin usaha

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo.



## **D. Definisi Operasional**

- 1) Tanggung jawab adalah Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
- 2) Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan, baik sebagai yang berbentuk badan usaha ataupun yang bukan badan usaha yang ditata dan berkedudukan atau menyelesaikan kegiatan di lingkungan setempat kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.
- 3) Kosmetik Illegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan bahan baku tidak memenuhi standar dari menteri kesehatan.
- 4) Pengawasan adalah melakukan pengujian obat, makanan, dan kosmetika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menerbitkan izin edar dan sertifikat produk sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, menyelesaikan pengetahuan dan pemeriksaan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Faktor masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kosmetik illegal.
- 6) Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi Balai POM sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo.
- 7) Faktor sarana dan prasarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, peneliti melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau dasar dan perilaku dalam arti fakta (das sein).<sup>81</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo. Pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah dua jenis sumber data.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan bukan melalui media perantara. Sumber data primer dapat juga berupa opini subjek (orang), baik secara individu

---

<sup>81</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal 43.

maupun kelompok, hasil dari pengamatan benda fisik, peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes adalah contoh data primer.

2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak ketiga) dikenal dengan data sekunder. Sebagian besar waktu, data sekunder datang dalam bentuk catatan sejarah, bukti, atau laporan yang telah dikumpulkan baik dari arsip yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan (data dokumenter).<sup>82</sup>

Data sekunder yang disebut juga bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum merupakan sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris.<sup>83</sup> Subjek yang sedang dipelajari di lembaga atau kelompok masyarakat yang mampu memberikan informasi kepada peneliti, selain data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.

1. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada para narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan hukum. Buku teks, hasil penelitian (tesis dan disertasi), jurnal hukum, buku-buku, jurnal, tesis, dan data pendukung lainnya yang

---

<sup>82</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 30.

<sup>83</sup> Muhamimin, *Op.Cit*, hal. 124.

berkaitan dengan penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah untuk memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>84</sup> Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah penyidik pegawai negeri sipil Balai POM dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Gorontalo.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sebagai yang mewakilinya.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini sampel berjumlah 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Gorontalo.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data guna untuk memperoleh data serta informasi sebagai berikut.

1. Wawancara, pengolahan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan penelitian kepada narasumber. Dalam hal tersebut

---

<sup>84</sup> Riduan, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfa Beta, Bandung 2008, hal. 55.

<sup>85</sup> *Ibid.*

dilakukan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi yang kritis, analisis dari para narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, seperti dokumen tentang kasus kosmetik illegal, putusan dan dokumen yang dibuat oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: mencari sumber data sekunder, mencari data apa yang dibutuhkan, mendaftar data yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian melihat data tersebut untuk melihat bagaimana kaitannya dengan kebutuhan dan rumusan masalahnya.<sup>86</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara dan penelusuran

---

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 125.

kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi berupa tulisan-tulisan atau kritikan-kritikan hukum yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Gorontalo.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Gorontalo

##### 1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban atau “*criminal responsibility*” merupakan komponen untuk memutuskan apakah seorang tersangka atau terdakwa dianggap bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak, perlu ditegaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan masih memenuhi ketentuan dan unsur-unsur, pertanggung jawaban pidana menunjukkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dapat dirumuskan dalam peraturan perundang undangan, maka pada saat itu orang tersebut harus patut bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya”.

Penjatuhan pidana dihubungkan dengan sistem pidana, hukum panitensier yang memuat macam-macam pidana, batasan ketidak penjatuhan pidana, bagaimana dan di mana melaksanakannya, serta dalam hal perluasan, pengurangan, dan kasus khusus untuk penjatuhan pidana adalah bagian dari sistem pidana.

*Nulla Poena Sine Crimena* atau “tiada pidana tanpa perbuatan pidana” menyatakan bahwa dalam ranah hukum pidana, orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana hanyalah orang yang

melakukannya. Dalam hal ini bahwa asas tersebut bisa dipahami untuk membebankan seseorang pada suatu tanggungjawab hukum yang telah melakukan kejahatan, dan pola tanggung jawab pidana dalam peraturan perundang undangan membuat hampir tidak mungkin untuk mengalihkan tanggung jawab pada orang lain. Dilihat dalam dasar-dasar hukum pidana, khususnya sistem hukum *Eropa Kontinental* atau (*Civil Law*), menunjukkan bahwa tanggung jawab langsung didasarkan pada undang-undang atau sering disebut “*strict liability*”.<sup>87</sup>

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum pidana yang utama, sistem pidana Indonesia pada hakekatnya diatur oleh Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 2 Pasal 10 sampai dengan 43 KUHP telah membagi jenis-jenis pidana.<sup>88</sup>

Menurut Pasal 10 KUHP pidana dapat dibedakan dalam 2 kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tersebut antara lain:

- 1) Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan dan
  - d. Pidana denda

---

<sup>87</sup> Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): hal 84–106.

<sup>88</sup> Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hal 23.

## 2) Pidana tambahan

- a. dicabut haknya menurut hukum pidana
- b. penyitaan barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai jenis tindak pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan dalam sistem pidana Indonesia. Perbedaan antara jenis pidana pokok dan jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut.<sup>89</sup>

- a) Penjatuhan jenis pidana pokok bersifat wajib atau imperatif, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif,
- b) Penjatuhan jenis pidana tambahan tidak diperlukan untuk menjatuhkan jenis pidana pokok akan tetapi, pidana pokok tidak dapat dijatuhkan tanpa jenis pidana tambahan,
- c) Tindakan eksekusi atau *executie* diperlukan untuk jenis pidana pokok yang dijatuhkan pada saat hukum telah mempunyai kekuatan tetap atau “*in kracht van gewijsde zaak*”.

Menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak atau “*strict liability*”, pelaku usaha bertanggungjawab atas penjualan produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan dengan produk yang

---

<sup>89</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke 2, Sinar Grafika (Jakarta, 2012), hal. 186.

dijualnya. Tujuan dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah untuk mencegah pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menjual kosmetik yang dapat merugikan konsumen.

Penerapan prinsip *strict liability* atau tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa kesalahan tidak menjadi faktor penentu, ini adalah salah satu cara untuk melindungi konsumen. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa seperti bencana alam. Diharapkan pelaku usaha mengutamakan kepentingan atau hak-hak konsumen dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) agar konsumen tidak dirugikan atas perbuatannya atau atas produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan.

Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan atau standar keamanan yang telah ditetapkan harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi :<sup>90</sup>

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di kantor Balai dengan kasus peredaran kosmetik yang diedarkan oleh seorang

---

<sup>90</sup> Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

pelaku usaha (distributor) di Kota Gorontalo berinisial FL tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat diancam dengan pidana pokok penjara<sup>91</sup> tindakan pelanggaran dan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi :<sup>92</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, sanksi pidana dapat dijatuhkan karena adanya dugaan atau patut untuk diduga melakukan tindak pidana di bidang kosmetik. Menurut Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah produsen, agent, dan distributor yang melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Berdasarkan ketentuan pidana, tindakan memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar adalah perbuatan melawan hukum.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo.

<sup>92</sup> Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 berbunyi :<sup>93</sup>

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya tidak hanya melanggar ketentuan Undang-undang Kesehatan saja melainkan melanggar pula ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa.<sup>94</sup>

Menurut analisis peneliti dalam Undang-undang Kesehatan tidak diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban yakni konsumen kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang Kesehatan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur khusus masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, bagi konsumen yang mengalami kerugian masih menggunakan

---

<sup>93</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo.

ketentuan UUPK untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Agar pelaku usaha dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen, pihak terkait harus memberikan pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh pada konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila tidak puas dengan pembinaan dan pengawasan serta masih merasa dirugikan.

## 2. Pertanggungjawaban administrasi

Pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya tanpa izin edar dapat dijatuhi tindak pidana. Namun, sebelumnya Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pemeriksaan langsung melalui laboratorium. Apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bahan kosmetik sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetika, maka akan dilimpahkan ke bagian seksi penyidikan agar dapat ditindak lanjuti lewat jalur hukum. Menurut Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha berupa :<sup>95</sup>

### a) Peringatan tertulis

---

<sup>95</sup> Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

- b) Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan
- c) Pemusnahan kosmetik
- d) Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik
- e) Pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1)

Ada dua penyebab utama untuk melakukan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang kosmetik, obat dan makanan, yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Pelaku atau yang berkepentingan tidak mematuhi larangan, persyaratan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan izin edar terhadap produk kosmetik, obat dan makanan.
2. Pelaku atau pihak yang berkepentingan pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar telah memberikan data atau informasi yang tidak benar atau tidak lengkap kepada petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga menyebabkan data tidak sinkron.

Dalam hal ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberikan hak khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan sanksi administratif ini. Menurut Undang-Undang

---

<sup>96</sup> Sangga Aritya Ukkasah, Moch. Ardi, dan Johan's Kadir Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Jurnal Lex Suprema, ISSN: 2656-6141 (online), Volume 1 Nomor II September 2019, hal. 14.

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang sanksi administratif yang dapat diberikan oleh BPSK diatur dalam Pasal 60 ayat (1) berbunyi :<sup>97</sup>

“Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26, sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua ratus juta rupiah)”

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang juga dapat diberikan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau Pencabutan izin usaha

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data pelaku usaha berinisial FL yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar memenuhi alasan dikenakan sanksi

---

<sup>97</sup> Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>98</sup> Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

administratif, karena pelaku usaha FL ini telah diberikan peringatan tertulis oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo agar tidak menjual kosmetik-kosmetik tanpa izin edar tersebut. Namun pelaku usaha FL masih melakukan penjualan kosmetik tanpa izin edar dikarenakan banyak pembeli kosmetik tersebut dengan harga yang murah dan perubahan kulit yang instant serta pelaku usaha FL bisa mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>99</sup>

Menurut analisis peneliti, peringatan tertulis adalah tahapan utama sebelum menuju tahap sanksi administrasi berikutnya dan peringatan tertulis adalah sanksi administrasi yang paling ringan, mengacu pada sanksi administrasi yang lebih substansial. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi harus diterapkan secara berjenjang yang artinya untuk menerapkan sanksi administrasi yang cukup berat dilakukan secara bertahap diawali dengan sanksi administrasi ringan. Akan dilakukan peringatan terlebih dahulu apabila tidak terdapat respon maka harus diterapkan sanksi administrasi tahap yang selanjutnya.

Teguran tertulis harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa penerima peringatan tertulis mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan akibatnya jika tidak dilakukan. Teguran tertulis tersebut harus memuat petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh penerima teguran, agar pejabat administrasi dalam hal ini

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo.

Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) tidak melakukan tindakan nyata (pemaksaan).

### 3. Pertanggungjawaba sanksi perdata

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat berusaha menyelesaikan sengketanya dengan berbagai cara, antara lain melalui pengadilan umum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat juga melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mampu menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, mudah, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen.<sup>100</sup>

Operator dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku ketika perlindungan hukum bagi konsumen diterapkan. Namun, masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kosmetik yang berbahaya dalam praktiknya. Karena pelaku usaha terus mencari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya, penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, secara *a contrario* pelaku usaha wajib menanggung kerugian finansial yang diderita konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak sesuai. sehingga pelaku usaha harus menanggung semua kerugian, baik berupa pengembalian atau penggantian barang dan jasa yang sebanding atau

---

<sup>100</sup> Arkisman dan Mar'atus Sholihah, *Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 10 Nomor 2, Desember 2021, pISSN 2089-7146-eISSN 2615-5567, Hal. 123.

setara nilainya, memberikan pelayanan kesehatan, atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>101</sup>

Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya atau berbahaya bagi kesehatan, tindakan yang dilakukan produsen/pelaku usaha termasuk dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi<sup>102</sup> “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 berbunyi<sup>103</sup> “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatinya”.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu<sup>104</sup>:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>103</sup> Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>104</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini belum ada pelaku usaha yang dikenakan sanksi perdata melainkan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut ada beberapa pelaku usaha yang diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi, dikarenakan masyarakat yang merasa dirugikan belum pernah melaporkan kerugian yang mereka alami dalam menggunakan kosmetik ilegal tersebut. Masyarakat juga masih kurang memahami mengenai tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>105</sup>

Menurut analisis peneliti, bahwa pelaku usaha yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo.

dirugikan, pelaku usaha harus dipertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku usaha dapat lebih memperhatikan produk yang diperdagangkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang terjadi terhadap konsumen selain merugikan konsumen juga dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi karena ada kepentingan ekonomi didalamnya yang hendak dilindungi, agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau.

Dengan adanya UUPK diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen yang mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha itu sendiri. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang rendah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen terutama pada kasus kosmetik ilegal yang berbahaya.

### **Analisis Permasalahan**

Dari Teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu bahwa dia memikul tanggung jawab. Ini berarti bahwa tanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Terjadinya pertanggung jawaban pidana dikarenakan telah ada tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Jadi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang terhadap kosmetik harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun kosmetik ilegal atau tanpa izin edar masih banyak beredar di masyarakat bahkan kosmetik di Gorontalo semakin marak.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Tetapi dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan dari dampak penggunaan kosmetik ilegal tersebut sering tidak mendapatkan ganti rugi maupun pelayanan medis.

Banyak kosmetik yang beredar di Gorontalo merupakan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dan tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya nomor registrasi dari BPOM saat diadakan razia di pasaran maupun toko-toko di Gorontalo. Peredaran kosmetik ilegal tersebut bukan hanya merugikan masyarakat sebagai pihak konsumen langsung, namun juga merugikan pemerintah karena pelaku usaha kosmetik tersebut tidak membayar pajak ke pemerintah. Oleh karena itu kosmetik ilegal tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih murah dan proses yang instan dibandingkan dengan kosmetik yang legal.

Menurut analisa penulis bahwa kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di BPOM namun beredar dan dijual di masyarakat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63.

Apabila dari hasil pemeriksaan oleh BPOM menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana di bidang kosmetik, maka sanksi bukan saja berupa sanksi administratif tetapi kemungkinan untuk dikenakan sanksi pidana. Sebelumnya akan dilakukan penyidikan oleh penyidik BPOM mengenai tindak pidana yang dimaksud. Penyidikan dimulai dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) melalui kepolisian sebagai koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. Apabila diketahui kosmetik yang dijual di pasaran membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sebelumnya, maka pelaku usaha dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk pemebrihan ganti kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal atau tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 Pasal 39 berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan
3. Pemusnahan kosmetik
4. Pengehtian sementara kegiatan produksi, impor, penyimpanan, pengakutan dan penyerahan kosmetik
5. Pencabutan sertifikat atau izin edar.

Seuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1), pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak RP. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63, berupa:

1. Perampasan barang-arang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kosmetik yang tidak didaftarkan di BPOM namun beredar dan dijual dimasyarakat telah melanggar peraturan hukum yang ada. Dengan demikian, akibat hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dapat dikenakan beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.4.1745 yang sanksinya dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

## **B. Kendala BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Di Kota Gorontalo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hambatan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Gorontalo disebabkan beberapa faktor penyebab antara lain :

### **1. Faktor Masyarakat**

Salah satu faktor peredaran kosmetik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah.

**Tabel 1. Jawaban responden terkait pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal**

| n=30   |                  |               |                |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| No     | Pernyataan       | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| 1.     | Mengetahui       | 20            | 66,6%          |
| 2.     | Tidak Mengetahui | 10            | 33,3%          |
| Jumlah |                  | 30            | 100            |

Sumber : Data diperoleh dari hasil wawancara bersama masyarakat di Kota Gorontalo tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari 30 responden, 20 responden atau 66,6% menjawab telah mengetahui bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengawasi peredaran kosmetik tanpa izin edar atau berbahaya (kosmetik ilegal) di Gorontalo, karena BPOM sering memberikan *publik warning* di media dan berita. Sedangkan tidak

mengetahui memiliki frekuensi 10 responden 33,3% karena BPOM memberikan *publik warning* lewat media yang tidak dimengerti oleh masyarakat atau tingkat pendidikannya hanya tamat sekolah dasar dan tidak menggunakan sosial media, oleh karena itu pengetahuan masyarakat masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Gorontalo di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengguna atau konsumen kosmetik yang tidak terdaftar BPOM yaitu konsumen yang berinisial ES adalah seorang ibu rumah tangga mengatakan ia tergiur untuk menggunakan cream pemutih yang digunakan oleh temannya. Awal mula pemakaian ia merasa banyak terdapat perubahan dari pemakaian kosmetik tersebut seperti hilangnya jerawat, bintik-bintik pada wajah dan wajahnya juga terlihat lebih putih selama pemakaian kosmetik tersebut. Selain harganya murah kosmetik tersebut mudah didapatkan dipasaran dan hasilnya mudah terlihat. Namun setelah pemakaian 3 (tiga) bulan, wajah ES ini terasa gatal dan memerah, awalnya ia mengira karena alergi terhadap makanan, ia pun tetap melanjutkan pemakaian produk kosmetik tersebut. Setelah seminggu pemakaian kosmetik muka ES mengalami gatal dan memerah lalu timbul bintik-bintik kecil pada muka ES, ia

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Di Kota Gorontalo Tahun 2023.

mengaku ternyata penyebab dari mukanya gatal dan memerah lalu timbul bintik-bintik adalah kosmetik yang selama ini ia gunakan.<sup>107</sup>

Menurut siswa SS, seorang pengguna kosmetik di Gorontalo ini mengatakan pada saat itu wajah SS sangat kusam lalu ia memutuskan membeli cream Temulawak White Beauty lewat online, dalam beberapa minggu wajah SS sudah banyak terlihat perubahan. Dia menggunakan cream tersebut selama 4 (empat) bulan, setelah berhenti menggunakan cream tersebut tiba-tiba wajah SS tumbuh banyak sekali jerawat.<sup>108</sup>

Menurut konsumen RK pada bulan Juni 2022, yang tinggal di Gorontalo menyatakan bahwa kejadian ini pada tahun 2022, korban membeli kosmetik jenis pond's white beauty dengan harga 130.000, konsumen mengakui tujuan membeli kosmetik tersebut adalah untuk mempercantik, mempermulus wajah, menghilangkan jerawat dan ingin tampil beda, kosmetik di beli konsumen di salah satu toko di Kota Gorontalo. Pemakaian pertama diakui konsumen memang merasakan ada perubahan di wajahnya dan jerawat berkurang setelah pemakaian seterusnya kulit korban dirasakan gatal-gatal dan bintik-bintik merah dan tumbuh jerawat besar-besar, sehingga konsumen berinisiatif untuk menghentikan pemakaian produk kosmetik tersebut.<sup>109</sup>

Menurut pendapat peneliti yang peneliti temukan di lapangan atas konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM diatas

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Selaku Konsumen Di Kota Gorontalo Tahun 2023.

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Selaku Konsumen Di Kota Gorontalo Tahun 2023.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Selaku Konsumen Di Kota Gorontalo Tahun 2023.

dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak melakukan komplain karena mereka tidak mengetahui atas produk yang merugikan mereka dapat melaporkan kerugian mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan ganti rugi atas kesalahan pelaku usaha.

Pada wawancara ini, peneliti ingin mengajukan pertanyaan kepada SK pelaku usaha kosmetik reseller online, Bone Bolango. Penulis ingin menanyakan perihal dimana beliau menjual produk-produk kosmetik yang telah beredar luas tersebut, beliau menjawab selain membuka toko di pasar beliau juga menjualnya di beberapa toko online seperti Facebook, Shopee, dan WhatsApp, beliau sudah berjualan sekitar kurang lebih 1 Tahun dari 2022 lalu, selama berjualan beliau menerangkan bahwa belum ada yang mengeluh mengenai efek samping dari pemakaian kosmetik tersebut, dan beliau pun sebagai reseller percaya bahwa produk yang beliau jual tersebut aman dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Pertanyaan serupa yang penulis ajukan adalah tentang apakah selama ini tidak ada tindakan pemerintah (dalam hal ini BPOM) untuk mengantisipasi peredaran dan pengawasannya, atau istilahnya melakukan sidak atau operasi. Beliau mengatakan bahwa kadang-kadang ada tetapi itu jarang sekali, dan biasanya pun ada orang atau pihak yang memberitahu sebelumnya jika akan adanya operasi atau razia tersebut, sehingga beliau bisa mengantisipasi untuk tidak berjualan di hari tersebut.

Tetapi beliau tidak merasa resah dikarenakan beliau yakin bahwa produk yang dijual nya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya.

Penulis juga ingin menanyakan perihal apakah selama ini ada yang menuntut ganti rugi atas sebab pemakaian produk-produk kosmetik yang dijual nya, jika ada apa yang biasa dilakukan oleh beliau, dan beliau pun menuturkan bahwa ada satu atau dua orang konsumen yang memang menanyakan perihal yang terjadi kepada wajah nya atau efek-efek samping lainya, dan beliau menerangkan bahwa kejadian-kejadian tersebut biasa nya kesalahan dari konsumen itu sendiri, para konsumen biasa nya tidak mematuhi aturan pakai yang sudah terteta dan ada pula yang memang tidak cocok terhadap kandungan kosmetik yang ada didalam campuran kosmetik tersebut, maka dari itu beliau tidak mau atau menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak mematuhi aturan pakai dan ternyata tidak cocok dengan kulit nya, walaupun produk yang di pakainya adalah produk yang dibeli dari toko kosmetik miliknya, karna ada juga beberapa konsumen yang merasa puas dengan hasil dari produk yang dijualnya.<sup>110</sup>

Pengetahuan masyarakat terkait dengan BPOM di Gorontalo masih kurang, berdasarkan observasi dari peneliti, menemukan banyaknya pembeli kosmetik yang tidak mengecek apakah produk tersebut memiliki izin edar ataupun tidak. Begitu juga dengan para pemilik online shop. Jika produk tersebut menawarkan hal seperti memutihkan, menghilangkan

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Selaku Pelaku Usaha Atau Reseller Di Kota Gorontalo Tahun 2023.

jerawat dan lainnya, konsumen langsung membeli, bahkan ada juga dari konsumen yang mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar namun tetap membelinya. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai BBPOM atau bentuk pengawasan yang dilakukan. Sehingga masyarakat dalam membeli produk juga tidak khawatir apakah produk tersebut baik atau tidak.<sup>111</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendapat peneliti jelas ada hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan aspek peredaran kosmetik. Mengingat selama ini peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sangat mudah beredar di pasaran tanpa adanya kontrol atau kendali dari pihak pemerintah, untuk itu aspek pengawasan dan penindakan oleh pihak berwajib mutlak diperlukan.

## 2. Faktor Pengawasan

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan data diberikan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo merupakan data yang terjadi sepanjang tahun 2019. Peneliti mengambil data tersebut yang beredar pada tahun 2019 di mana data tersebut diberikan oleh bagian penindakan yaitu Bapak Ferdiansyah, S.Si. dari data yang diperoleh

---

<sup>111</sup> Fitri Rahmawati, *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Gorontalo*, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi negara, Banda Aceh, 2009, hal. 72.

peneiliti terdapat kurang lebih 3.434 kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.<sup>112</sup>

Peneliti mendapatkan informasi dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo mengenai laporan kosmetik ilegal tanpa izin edar yang beralamat di Desa Kopi Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Di mana terdapat barang sitaan berupa :<sup>113</sup>

**Tabel 2. Data Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

| No | Nama Kosmetik                                 | Produsen                                 | Jumlah | Satuan      | Taksiran Harga (R) |
|----|---|--|--------|-------------|--------------------|
| 1  | New Fair & Lovely Nutri Rich Baru T Way Cake  | Made In Malaysia                         | 68     | Pot 13 gram | 680.000,-          |
| 2  | Temulawak Day & Night Cream Beauty Whit Cream | Importir Zenith Ventures Penang Malaysia | 144    | Pot 50 gram | 2.520.000,-        |
| 3  | Collagen Plus Vit E Day and Night Cream       | -  | 120    | Pot         | 2.100.000,-        |
| 4  | Citra Day and Night Cream Pearly Whute UV     | PT. Unilever Indonesia Tbk               | 684    | Pot 40 gram | 4.845.000,-        |
| 5  | Diamond Cream With Vit E                      | -  | 504    | Pot 12,5 gr | 2.920.000,-        |

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

|    |   |                           |     |             |             |
|----|---|---------------------------|-----|-------------|-------------|
| 6  | Ponds White Beauty                                | Made In China             | 228 | Pot 12,5 gr | 2.280.000,- |
| 7  | Racikan Ling Zhi With Vitamin E Day Cream         | PT. Dunia Sehat Sejahtera | 192 | Pot         | 1.280.000,- |
| 8  | Natural 99 Vitamin E Plus                         | -                         | 24  | Pot         | 140.000,-   |
| 9  | Maxipel 3 Exfoliant Anti Acne Depigmenting Agent  | Splash Philiphine         | 156 | Botol 60ml  | 6.240.000,- |
| 10 | SP Spesial Uv Whitening                           | -                         | 408 | Pot         | 2.380.000,- |
| 11 | Racikan Ling Zhi with Vitamin E Night Cream       | PT. Dunia Sehat Sejahtera | 492 | Pot         | 3.280.000,- |
| 12 | New Special 99 Whitening Cream Racikan with Vit E | -                         | 327 | Pot         | 2.430.000,- |
| 13 | Temulawak White Beauty                            | -                         | 35  | Pot         | 437.500,-   |
| 14 | Fashion Make Up                                   | -                         | 52  | Kit         | 1.430.000,- |

sumber : Data BPOM di Gorontalo tahun 2023

Produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti yang telah ditunjukan oleh peneliti diatas, ditemukan kosmetik yang beredar secara ilegal di wilayah Gorontalo dimana daerah tersebut dekat dengan wilayah BPOM.

Pengawasan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Gorontalo. Pemahaman

masyarakat mengenai kosmetik yang baik digunakan harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan di Kota Gorontalo. Kurangnya sosialisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap masyarakat Kota Gorontalo selaku pelaku usaha dan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih sangat rendah.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kurangnya sosialisasi hal ini akan mengakibatkan pelaku usaha juga akan semakin bebas memperjual belikan kosmetik ilegal karena masyarakat juga tidak peduli dan lebih memilih kosmetik yang lagi tren untuk digunakan. Oleh karena itu diharapkan BPOM di Gorontalo lebih sering lagi melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengawasan dan untuk meminimalisir beredarnya kosmetik ilegal di Kota Gorontalo.<sup>115</sup>

Dari pembahasan di atas peneliti mencermati bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir BPOM melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Gorontalo ditemui beberapa kasus sebagai berikut

:

**Tabel 3. Data Kasus Kosmetik Ilegal/Tanpa Izin Edar**

---

<sup>114</sup> Adek Pitri dan Abdul Sadad, *Pengawasan peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Vol.6: Edisi I Januari-Juni 2019, hal. 13.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

| No | Tahun | Projusticia | Non Justicia | Jumlah |
|----|-------|-------------|--------------|--------|
| 1. | 2020  | 0           | 1            | 1      |
| 2. | 2021  | 4           | 2            | 6      |
| 3. | 2022  | 1           | 1            | 2      |

Sumber : Data BPOM di Gorontalo tahun 2023

Dari seluruh kasus yang ditangani BPOM di Gorontalo, hanya 56% yang projusticia, sedangkan 44% nonjusticia. Bukti yang tidak memadai atau belum cukup bukti ataupun sebelumnya tidak pernah melakukan pembinaan pada beberapa kasus non-justicia. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuaso, suplemen kesehatan dan kosmetik yaitu dengan memberikan sanksi administratif dilaksanakan dengan menerbitkan surat peringatan tertulis kepada pemilik sarana. Akibat kebijakan Lockdown dari pemerintah, beberapa kegiatan penindakan BPOM di Kota Gorontalo tidak terlaksana di tahun 2020 karena penurunan kasus akibat covid.<sup>116</sup>

Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sementara kegiatan pengawasan BPOM di Gorontalo

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

periode 2023, ditemukan sekitar kurang lebih 14.716 produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya disita.<sup>117</sup>

Menurut pendapat peneliti, bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk pada wilayah Kota Gorontalo mengakibatkan mudahnya kosmetik ilegal beredar serta terjual. Selain itu, peran dari pihak-pihak terkait dalam pengawasan seharusnya lebih intensif melihat semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal di Kota Gorontalo.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferdiansyah, S.,Si selaku penyidik Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo, bahwa di balai pengawas obat dan makanan Gorontalo hanya mempunyai 1 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka hal yang dapat mempengaruhi pengawasan peredaran kosmetik ilegal adalah sarana dan fasilitas pegawasan. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo masih kekurangan sumber daya manusia, maka jika kita lihat dari hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan dengan cakupan luas wilayah pengawasan.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dampak terhadap cakupan pengawasan masih rendah karena keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia, yang tidak sebanding dengan jumlah sarana yang

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

perlu diawasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penentuan prioritas kegiatan agar hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar dan hasil yang lebih bermakna. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan kosmetik yang beredar di Kota Gorontalo masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada di BPOM yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan kesarana-sarana distribusi kosmetik. Meskipun dalam hal ini target tercapai tapi untuk mengawasi atau menyisir sarana secara kesseluruhan itu belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan pegawai tersebut.<sup>119</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dalam hal sarana dan fasilitas dalam penyidikan terhadap kasus penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar penyidik memerlukan sarana dan fasilitas laboratorium untuk mengecek kandungan yang ada dalam setiap kometik yang diduga mengandung zat berbahaya maupun tidak memiliki izin edar, penyidik juga membutuhkan bantuan ahli

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Bersama Ferdiansyah, S., Si Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Gorontalo, Tahun 2023.

dalam membuktikan suatu kasus dengan keterangan ahli dan sebagainya.<sup>120</sup>

Menurut pendapat peneliti, bahwa untuk meminimalisir pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Gorontalo harus memiliki tambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk bisa mengawasi peredaran kosmetik ilegal di seluruh wilayah Kota Gorontalo.

---

<sup>120</sup> Isnaeni Ardan, Hambali Thalib dan Luddin Marsuni, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Gorontalo*, Journal Of Lex Generalis (JLG), Vol 2, No. 3, Maret 2021, hal. 1422.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait dengan kasus peredaran kosmetik ilegal yang diedarkan oleh pelaku usaha di Gorontalo dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berupa pertanggungjawaban hukum administrasi dan pertanggung jawaban hukum pidana.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Gorontalo masih memiliki beberapa kendala yaitu : faktor masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan kosmetik palsu, faktor pengawasan kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk pada wilayah Kota Gorontalo mengakibatkan mudahnya kosmetik ilegal beredar, faktor sarana atau fasilitas dikarena jumlah pegawai yang ada di BPOM yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan,

#### **B. Saran**

1. Saran yang dapat diberikan kepada pihak BaLAI Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo diharapkan agar kedepannya meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah keamanan dan mutu produk

kosmetik yang akan digunakan, serta menambah sumber daya manusia supaya dalam melakukan pemantauan bisa lebih efektif.

2. Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk kosmetik dan diharapkan jika menemukan tindakan penyimpangan agar melapor ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa ditindak lanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Nusa Media, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adek Pitri, 2019, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom Fisip Volume 6, Edisi I Januari – Juni.
- Ahmad Miru dan Sutarmi Yudo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & Pu-KAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ana Syarofatun, *Dampak Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Terhadap Perkembangan Usaha*, Repository.metrouniv.ac.id, diunduh pada 31 Agustus 2022.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), edisi revisi, cet. Ke-2.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Anggia Silfia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia*, 2020, UIB Repository@2020.
- Akrisman dan Mar'atus Sholihah, Desember 2021, *Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 10 Nomor 2, pISSN 2089-7146 – eISSN 2615-5567.
- Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990)

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta.

Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017).

Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera, "Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya," Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 25, no. 2 (2018).

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 2003, cet. Ke-11.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta : PT Gramedia, 2013).

Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Emawati Waridah, "Suzana. 2014," Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum. Bandung: Ruang Kata, n.d.

Faricha Lita Nabbila, *Pengaruh Pengetahuan Produk, Religiusitas, Dan Gaya Hidup Islami Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Tulungagung)*, 12402173607 (2021).

Faunda Liswijayanti, *Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu Jangan Terjebak*, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www/femina.co.id/> yang diakses pada tanggal 3 September 2020.

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 3 (Mei-Juli, 2014).

Fitri Ani Fatmawati, "Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2020.

Fitri Rahmawati, *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik*

- Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Gorontalo*, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi negara, Banda Aceh, 2009.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Hans Kelsen, sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graafika, Jakarta, 2010.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2004.
- Irni Nurhayati, *Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas dan Makanan (BPOM)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 (2), Juni 2009.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni Ardan, Hambali Thalib dan Luddin Marsuni, *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Gorontalo*, Journal Of Lex Generalis (JLG), Vol 2, No. 3, Maret 2021.
- Jan Remmelman, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.

Lastini, 2016, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 6.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Melina Gabrila Winata,2022, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*, Univeristas Katolik Darma, Jurnal Sapientia Et Virtus Volume 7 Nomor 1.

Moeljatno 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Arif Akmal El Munir, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Kasetik Illegal di Yogyakarta*, Yogyakarta, 2021.

Muhammad Fadhli, "Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/PID.SUS/2019)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

Nadiatun Nuris As-solikhah, *Sanksi Hukum Bagi Pengedar Kosmetik Bebahaya Yang Menggunakan Media Sosial*, Januari 2022, ISSN (Print): 0854-7254 ISSN (Online): 2745-9829 Volume 28 Nomor 3, Univeristas Islam Malang.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surbaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010.

Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Media Pusindo, 2007.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi,-Cet. 9.
- Ridwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfa Beta, Bandung 2008.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Romli Atsasmi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rufinus Hotmaulana Hutaurok, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Sangga Aritya Ukkasah, Moch. Ardi, dan Johan's Kadir Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Jurnal Lex Suprema, ISSN: 2656-6141 (online), Volume 1 Nomor II September 2019.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Sekar A.A. Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2018.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Sodjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminoli Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayat dan Arsyad Bachtiar, “*Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon*” Jurnal Surya Masyarakat Vol. 1 No. 1, 2018.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).
- Syafii, M., *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal*, Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, 1 (2), (2019).
- Syarif Muhammad Wasitaadmadja, *Penuntut Ilmu Kosmetik Medic*, (Jakarta, 1997).
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010).
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Admin, *Arti Kata Tanggung Jawab Menurut KBBI*, Jagokata.com (online), <https://jagokata.com/arti-kata/tanggung+jawab.html>, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2021).
- Badan POM, “Tugas Utama Bpom”  
<https://www.pom.go.id/new/view/direct/job>, diunduh 26 Maret 2020.
- Badan POM, ‘Fungsi Bpom’  
<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diunduh 26 Maret 2020.

Badan POM, "Kewenangan Bpom"

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>, diunduh 26 Maret 2020.

Enip Sekar Sulistiyani, *Bahaya Zat Kimia Pada Kosmetik*,  
[http://enipsekar.blogspot.co.id/2011/11/bahaya-zat-kimia-pada-kosmetik\\_9676.html](http://enipsekar.blogspot.co.id/2011/11/bahaya-zat-kimia-pada-kosmetik_9676.html) diunduh pada 25 Maret 2017.

<https://m.liputan6.com/regional/read/5027419/bpom-gorontalo-sita-belasan-ribu-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-bahan-berbahaya>  
diakses pada hari Kamis 10 November 2022 Pukul 15.38 WIB.

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari pukul 19.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>  
diunduh pada 10 Januari 2018 oukul 19.49 wib.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2016.

Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*,  
<http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr> Diunduh 16 Oktober 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019.

Razan Izazi, *Ini 7 Ciri-Ciri Kosmetik Berbahaya Yang Wajib Tahun Dan Hindari*, <https://review.bukalapak.com/beauty/ciri---ciri---kosmetik---berbahaya---103162>, diunduh 10 Maret 2019.

Tantri Setyorini, "Wajib dicoba Tips Perawatan Tubuh Warisan Cleopatra"  
<https://www.merdeka.com/gaya/wajib-dicoba-tips-perawatan-tubuh-warisan-cleopatra.html>, diunduh 04 November 2018.

Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.30 WIB.

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik.

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 23 tentang Kosmetik.

Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Pasal 64.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

SK. MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 206/PPs-Unisan/XI/2022  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Penelitian, sekaligus Wawancara

Kepada Yth,

Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Di

Gorontalo

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Karmila Mokodongan  
NIM : HS22101017  
Program : Magister Hukum  
Judul/Fokus : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha dalam Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 14 November 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 210/PPS-UNISAN/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si  
NIDN : 0907077401  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Karmila Mokodongan  
NIM : HS22101017  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Thesis : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha dalam Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi Turnitin untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 6%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

VERITAS  
PASCASARJANA  
Mengetahui  
Direktur  
  
DR. Arifin, S.E., M.Si.  
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 24 Juni 2023  
Tim Verifikasi,



Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| FILE NAME                    | AUTHOR                   |
| mitin BAB I PENDAHULUAN.docx | KARMILA MOKODONGAN       |
| WORD COUNT                   | CHARACTER COUNT          |
| 108 Words                    | 111264 Characters        |
| PAGE COUNT                   | FILE SIZE                |
| 2 Pages                      | 185.6KB                  |
| CREATION DATE                | REPORT DATE              |
| Jun 19, 2023 7:36 PM PDT     | Jun 19, 2023 7:38 PM PDT |

## 6% Overall Similarity

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

6% Internet database

- 3% Publications database

Crossref database

- Crossref Posted Content database

1% Submitted Works database

## Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

- Quoted material

Cited material

- Small Matches (Less than 25 words)